

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 20 TAHUN
2018 TENTANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes
DI DESA LUBUK MINDAI BENGKULU UTARA**

**Sulisti Afriani¹⁾
Zahrah Indah Ferina²⁾**

*Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu
Email : sulistiafrianifatih@gmail.com
Email: zahrah.indahferina@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to determine the Village Financial Management in Lubuk Mindai Village, North Bengkulu. The object of this research is in the village of Lubuk Mindai, North Bengkulu. This type of research is qualitative research. This research was conducted using interview and documentation techniques with parties involved in the management of ADD.

The description results are obtained through Permendagri No. analysis. 20 of 2018 by comparing the realization in the field. Village financial management in Lubuk Mindai North Bengkulu Village in 2019 began reporting and accountability stages. Broadly speaking, it can be said to be in accordance with Permendagri No. 20 of 2018.

Keywords: *reporting and accountability stages*

1. PENDAHULUAN**Latar belakang,**

Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekadjahjan. Namun pelaksanaan pada Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara mulai berjalan pada tahun 2019.

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari. Wahyuddin, (2016:143)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa ini didalamnya mencakup antara lain Ruang Lingkup: penganggaran, pengalokasian, penyaluran; penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, pedoman penggunaan; pemantauan serta evaluasi. Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan permendagri nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Sehingga dengan hak otonom tersebut desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran. Menurut Virgie, dkk (2013:97) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya.

Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Penetapan prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Anggaran Dana Desa (ADD) diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa. Menurut Dura, (2016:28) dengan adanya pemberian Anggaran Dana Desa (ADD) ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Dalam kaitannya dengan pemberian Anggaran Dana Desa (ADD) di wilayah Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara, pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Daerah Nomor 900 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015. Dalam peraturan Bupati dijelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya peraturan menteri tentang laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa tersebut, Desa semakin terbuka dan *responsibilitas*, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanafi, 2015:45). Pertanggungjawaban yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan sampai saat ini juga belum ditunjang dengan sistem dan prosedur yang memadai.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memiliki alasan sejauh mana Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara pengelolaan keuangan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Untuk itu, sebagai bahan penelitian ini penulis memberi judul "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara".

Alasan penelitian

Di Desa Lubuk Mindai Kabupaten Bengkulu Utara belum menerapkan dan membuat semua laporan yang menjadi peraturan dalam penyusunan laporan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (musyawarah rencana pembangunan desa) relatif masih rendah, dan seringkali didominasi oleh para elit desa. Lebih daripada itu, sebelum musyawarah rencana pembangunan desa sudah dipersiapkan draft penggunaan dana oleh pihak pemerintah desa, sehingga dengan alasan keterbatasan waktu, masyarakat menjadi kurang aktif dalam mengikuti proses musyawarah dan cenderung mudah mengiyakan apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah desa. Untuk itulah maka penulis ingin mengangkat permasalahan yang sesuai dengan judul di atas.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana Pengelolaan Keuangan APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 BAB IV tentang PENGELOLAAN Bagian Keempat tentang Pelaporan, dan Bagian Kelima tentang Pertanggungjawaban APBDes di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara ?

Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 BAB IV tentang PENGELOLAAN Bagian Keempat tentang Pelaporan, dan Bagian Kelima tentang Pertanggungjawaban APBDes di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara.

Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang, maka peneliti membahas tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 BAB IV tentang PENGELOLAAN Bagian Keempat tentang Pelaporan, Bagian Kelima tentang Pertanggungjawaban.

2. TINJAUAN PUSTAKA**Pemerintah Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sujarweni, (2015:1).

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam

pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat, Solekhan, (2012:41). Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana meneptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pncngisiannya dilakukan secara demokratis (undang-undang no. 6 tahun 2014 pasal 56).

Berdasarkan penjclasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kescjahlcraan masyarakatnya dengan meneptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

Desa

Dalam pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga Desa yakni :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Lembaga kemasyarakatan;
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama Antar Desa; dan
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Widjaja (2010:64) dan Undang-Undang di atas, sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disctujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa, Sujarweni, (2015:125).

APBDesa merupakan suatu rencana kcuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan, Sumpeno, (2011:212). Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara

seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu APB Desa mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya. Pemerintah desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APB Desa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Berdasarkan uraian di atas, maka mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 BAB III tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi :

Pasal 9

(1) APB Desa terdiri dari:

- a. pendapatan Desa;
- b. belanja Desa; dan
- c. pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 10

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, Adi (2013:49-60). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Melalui ADD desa, berpeluang meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berikut indikator dari pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

1. Tahap perencanaan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap penatausahaan
4. Tahap pelaporan
5. Tahap pertanggungjawaban

Berdasarkan uraian di atas, maka indikator mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

Pelaporan

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang diatur dalam BAB IV PENGELOAAN bagian keempat tentang pelaporan pasal 68 sampai 69, dan pasal 70,71 dan 73 tentang :

a. pelaporan adalah sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 69

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

b. Pertanggungjawaban

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang diatur dalam BAB IV PENGELOAAN bagian keempat tentang pelaporan pasal 70 sampai 73, adalah sebagai berikut:

Pasal 70

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 71

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 72

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

Pasal 73

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa,

DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Moleong, (2014:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode dalam pengumpulan data, menurut Sugiyono (2015:224) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data, yakni :

1. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berupa dokumen-dokumen lembaga sesuai dengan masalah yang dibahas seperti foto kegiatan, nota pembelanjaan dan lain sebagainya pada periode 2018 di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara.

Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Lubuk mindai Bengkulu Utara pasal 20 tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah berikut :

Tabel 1. Pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaporan di Desa Lubuk mindai Bengkulu Utara.

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Desa Lubuk mindai Bengkulu Utara	Sesuai	Tidak sesuai
1	Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui camat			
2	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama Kepala Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara Setiap Semester dan akhir tahun telah menyampaikan laporan realisasinya.			
3	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.			

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 2. Pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban di Desa Midai Bengkulu Utara.

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Desa Lubuk mindai Bengkulu Utara	Sesuai	Tidak sesuai
1	Kepala desa menyampaikan Laporan realisasi Pelaksanaan PBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.			
2	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.			
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.			

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

4. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

Dalam hal ini pemerintah desa Desa Lubuk Mindai Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan laporan ADD kepada Bupati c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) melalui camat setiap enam bulan sekali dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Laporan penggunaan ADD mencakup jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan, dan laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD. Dalam proses pelaporan penggunaan ADD kepala desa dituntut tepat waktu, karena jika terlambat maka Bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Berikut hasil analisis pelaporan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10. Pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaporan di Desa Mindai Bengkulu Utara.

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Desa Lubuk mindai Bengkulu Utara	Sesuai	Tidak sesuai
1	Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui camat	Laporan disampaikan kepada Pemerintah Lubuk Mindai Bengkulu Utara melalui kecamatan maupun secara langsung	Sesuai	
2	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama Kepala Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara Setiap Semester dan akhir tahun telah menyampaikan laporan realisasinya.	Laporan realisasi semester 1 dilaporkan pada bulan Juni 2019	Sesuai	
3	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan realisasi akhir tahun dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2019	Sesuai	

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, maka pemerintah desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara dapat dikatakan sudah melaksanakan pelaporan dengan baik yaitu sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ADD sebagaimana Perbup desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara No. 2 Tahun 2018 berpedoman pada peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban dan berita acara dikirim kepada Tim Koordinasi kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi.

Dalam menganalisis tahap pertanggungjawaban peneliti menggunakan indikator kesesuaian pertanggungjawaban ADD desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara tahun 2019. Indikator tersebut berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 Pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban di Desa Midai Bengkulu Utara.

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Desa Lubuk mindai Bengkulu Utara	Sesuai	Tidak sesuai
1	Kepala desa menyampaikan Laporan realisasi Pelaksanaan PBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban telah disampaikan pada akhir tahun kepada pemerintah Desa Lubuk Mindai Kabupaten Bengkulu Utara c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sesuai	
2	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Meskipun laporan ADD terintergrasi dengan laporan APBDes, laporan pertanggungjawaban ADD juga dibuat tersendiri	Sesuai	
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Pemerintah desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui forum musyawarah	Sesuai	

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, maka pemerintah desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara dapat dikatakan sudah melaksanakan Pertanggungjawaban dengan baik yaitu sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

PEMBAHASAN

Pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDes dibukukan sedemikian rupa oleh

bendahara di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan Pemdagri No. 20 Tahun 2018.

Laporan penggunaan ADD diperoleh dari siskeudes berupa *print out*. Tekhnisnya bendahara mencetak laporan-laporan yang akan dilaporkan kepada pemerintah kabupaten. Berkas-berkas laporan yang telah dicetak disusun sesuai dengan ketentuan yang ada. Laporan akhir realisasi penggunaan ADD desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2019. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDes dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, bentuk laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemerintah desa meliputi: laporan semesteran pada bulan Juli dan akhir bulan Januari 2019, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang diserahkan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran dengan dilampiri pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember TA berkenaan, dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Kepala Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara telah menyatakan bahwa pemerintah desa sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari laporan semesteran, hingga laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa beserta lampiran-lampiran yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada tahun 2019.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara kepada Bupati Bengkulu Utara sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Laporan pertanggungjawab telah dipublikasikan dalam *blog* pemerintah Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara.

Saran

1. Tim pengawas, baik dari desa maupun kecamatan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pembangunan yang telah di buat, guna untuk mcnghindari terjadinya penyelewangan dana dari pihak tertentu.
2. Dalam penelitian selanjutnya hendaknya lebih diperluas, karena dalam penelitian ini terbatas pada pengelola keuangan desa saja, tidak sampai pada pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunita*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Dinar Aji Atmaja. 2016. "Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)". *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Dura, J. 2016. "Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat", (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016*.
- Hanafi, 2015. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Iskandar. 2019 "Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBD Desa Paku Haji Kabupaten Bengkulu Tengah". *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.
- Khalida Shuha. 2018. "Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)". *Jurnal*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padang.
- Kimia. 2015. *Dasar Konsep-Konsep Inti Jilid 2*. Jakarta. Erlangga.
- Lucina Dita Anjani. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Gagakipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)". *Jurnal*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Solekhan, 2012. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipatif Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas". Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Sumpeno. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Aceh. *The World Bank*.
- UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permenkeu. Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Wahyuddin. 2016. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara". ISSN: 2302-2019, Volume 4 No. 5, Mei 2016
- Widjaja. 2010. *Komunikasi: Komunikasi dan hubungan masyarakat*. Jakarta. Bumi Aksara
- Virgie. 2013. "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa". *Jurnal*. Ilmu Administrasi Negara, Volume 12 Nomor 2, Januari 2013.